



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pengembangan investasi dalam rangka memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pendanaan Institut Pertanian Bogor, diperlukan kebijakan pengembangan investasi Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 42/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan Pengembangan Investasi Institut Pertanian Bogor yang berlaku, sudah tidak sesuai dengan pengembangan investasi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Kebijakan Pengembangan Investasi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

[Handwritten signature]

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/MWA-IPB/P/2023 Tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Periode 2024-2028;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 42/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan Pengembangan Investasi Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2045;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INVESTASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disingkat IPB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional IPB.
3. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Investasi IPB adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dan/atau pemanfaatan aset strategis dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang dan/atau investasi langsung, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Komite Investasi IPB, yang selanjutnya disingkat KI-IPB adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi IPB.
7. Operator Investasi IPB, yang selanjutnya disingkat OI-IPB adalah pelaksana tugas operasional mencakup Satuan Usaha Akademik, Satuan Usaha Penunjang dan Satuan Usaha Komersial, atau unit lain dalam penugasan khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
8. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

[Handwritten signature]

10. Satuan Usaha Akademik IPB yang selanjutnya disingkat SUA adalah kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang iptek untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB;
11. Satuan Usaha Penunjang IPB yang selanjutnya disingkat SUP adalah kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan;
12. Satuan Usaha Komersial IPB yang selanjutnya disingkat SUK adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan/atau bentuk badan usaha lainnya yang didirikan dan/atau dimiliki, secara langsung maupun tidak langsung oleh IPB, baik mayoritas atau minoritas dalam kepemilikan saham sebagai bagian dari ekosistem usaha IPB, termasuk namun tidak terbatas pada PT *Bogor Life Science and Technology* (BLST), untuk menyelenggarakan kegiatan usaha komersial.
13. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan dengan Peraturan MWA IPB.
14. Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
15. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan IPB baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
16. Pernyataan Kebijakan Investasi IPB adalah dokumen yang disusun oleh KI-IPB yang berisi pedoman umum antara lain mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi atas sumberdaya dan risiko.
17. Pengembangan Investasi adalah proses strategis dan sistematis yang dijalankan oleh IPB untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengimplementasikan peluang investasi guna meningkatkan sumber daya

finansial dan nilai ekonomi IPB. Proses ini mencakup pengelolaan aset, alokasi sumber daya, kerjasama dengan investor eksternal, dan pengembangan inisiatif bisnis baru yang sejalan dengan misi dan tujuan IPB.

18. Kerjasama Investasi adalah setiap bentuk kolaborasi atau kemitraan antara IPB dengan pihak eksternal yang melibatkan penyertaan modal, sumber daya, atau keahlian untuk tujuan bersama dalam rangka Pengembangan Investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.
19. Diversifikasi Investasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi dengan mengalokasikan investasi dalam berbagai instrumen, sektor, atau kategori yang berbeda, sehingga meminimalkan dampak negatif dari performa buruk salah satu investasi.
20. Portofolio Investasi adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh IPB atau entitas di bawahnya, yang bisa terdiri dari saham, obligasi, real estate, atau investasi lainnya, dengan tujuan mendapatkan pengembalian atau keuntungan.
21. Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengambilan tindakan terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan IPB, termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan Investasi IPB bertujuan:

- a. menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas finansial IPB.
- b. memberikan keuntungan finansial dan non finansial termasuk peningkatan reputasi, inovasi, dan kontribusi IPB terhadap masyarakat melalui pengembangan sumber daya untuk mendukung penelitian, pengajaran, dan kegiatan sosial yang lebih luas.
- c. menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama IPB di masa depan.

- d. meningkatkan diversifikasi *income* dan pengembangan alternatif bisnis potensial IPB.
- e. memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Investasi IPB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggungjawab
 - d. independensi;
 - e. kewajaran dan kesetaraan;
 - f. profesionalisme; dan
 - g. kehati-hatian.
- (2) Ruang lingkup Peraturan MWA ini meliputi:
 - a. kebijakan umum dan prinsip Pengembangan Investasi IPB;
 - b. sumber dan penggunaan dana investasi;
 - c. bentuk dan instrumen investasi;
 - d. kewenangan dan kelembagaan pengelolaan investasi;
 - e. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian investasi;
 - f. kerja sama investasi dan kemitraan strategis;
 - g. pengelolaan portofolio, Diversifikasi Investasi, dan Divestasi;
 - h. pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - i. Manajemen Risiko dan pengendalian internal; dan
 - j. ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan investasi IPB.

BAB III

SUMBER INVESTASI

Pasal 4

- (1) Sumber Investasi IPB berasal dari:
 - a. Dana Lestari IPB;
 - b. imbal hasil;

- c. pendapatan dari layanan usaha;
 - d. hibah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - e. Pinjaman; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Hasil Investasi IPB yang berasal dari sumber investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
- (3) Hasil Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK INVESTASI

Pasal 5

- (1) Investasi IPB dilakukan dalam bentuk:
- a. saham;
 - b. surat utang; dan/atau
 - c. investasi langsung.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan saham yang tercatat dalam dan/atau diperdagangkan di bursa efek.
- (3) Selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Investasi IPB dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa surat utang dan/atau sukuk.
- (5) Surat utang dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh:
- a. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - b. korporasi dan/atau badan hukum lain.
- (6) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pemberian Pinjaman;

- b. Kerjasama Investasi; dan/atau
- c. bentuk investasi langsung lainnya.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI IPB

Pasal 6

- (1) MWA selaku organ yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB memiliki kewenangan supervisi.
- (2) Rektor selaku organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB, berwenang mengelola/menatausahakan Investasi IPB.
- (3) Kewenangan pengelolaan/penatausahaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kewenangan regulasi;
 - b. kewenangan operasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, Rektor berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan di bidang Investasi IPB;
- b. menetapkan kebijakan umum serta rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah Investasi IPB berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh MWA;
- c. menetapkan Pernyataan Kebijakan Investasi IPB (*Investment Policy Statement*) sebagai pedoman utama pengelolaan investasi;
- d. Pernyataan Kebijakan Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat:
 - 1) filosofi dan tujuan investasi;
 - 2) tata kelola dan proses pengambilan keputusan investasi;
 - 3) strategi alokasi aset dan konstruksi portofolio;
 - 4) Manajemen Risiko dan batas toleransi risiko; dan
 - 5) mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja investasi;

Handwritten signature

- e. menetapkan batasan kewenangan, delegasi, dan mekanisme pengambilan keputusan investasi antara Rektor, OI-IPB, dan pihak terkait lainnya;
- f. memastikan adanya kejelasan parameter risiko, termasuk definisi kerugian investasi dan/atau kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku melalui konsultasi dengan lembaga yang berwenang; dan
- g. melakukan harmonisasi kebijakan investasi dengan kebijakan keuangan, pengelolaan aset, dan Manajemen Risiko IPB secara keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi supervisi oleh MWA, dibentuk KI-IPB sebagai organ pendukung yang bersifat non-struktural, independen, dan non-eksekutorial.
- (2) KI-IPB berfungsi sebagai pemberi nasihat strategis (*strategic advisory*) dan pengawas (*oversight*) terhadap pengelolaan Investasi IPB.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, KI-IPB memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memberikan telaah dan rekomendasi kepada Rektor atas kebijakan umum dan rencana strategis investasi;
 - b. melakukan reviu atas Pernyataan Kebijakan Investasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaannya;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan Investasi IPB yang dilaksanakan oleh OI-IPB;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Rektor atas laporan kinerja investasi, termasuk aspek risiko, kepatuhan, dan tata kelola;
 - e. melakukan penilaian independen terhadap konsistensi pelaksanaan investasi dengan kebijakan dan prinsip yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi kepada MWA secara berkala; dan
 - g. meminta data dan/atau informasi yang diperlukan dari OI-IPB dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (4) KI-IPB tidak memiliki kewenangan operasional termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan investasi;
 - b. menyetujui atau menolak rencana investasi secara langsung;
 - c. melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan operasional investasi oleh OI-IPB.
- (5) Penyederhanaan fungsi KI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
- a. menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Rektor dan OI-IPB;
 - b. mempercepat proses pengambilan keputusan investasi; dan
 - c. memperkuat akuntabilitas dan kejelasan struktur tata kelola Investasi IPB.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KI-IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh MWA atas usulan dari Rektor berdasarkan musyawarah mufakat dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. sebanyak 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh MWA yang salah satunya harus anggota perwakilan dari unsur MWA; dan
 - b. sebanyak 2 (dua) orang perwakilan dari unsur eksekutif yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Dalam kondisi tertentu keanggotaan KI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga profesional sebanyak 2 (dua) orang yang bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) KI-IPB dipimpin oleh ketua yang berasal dari unsur MWA yang dipilih dan ditetapkan oleh MWA bersama Rektor.
- (4) Keanggotaan Investasi harus memperhatikan kompetensi di bidang keuangan, investasi, dan/atau manajemen risiko.
- (5) Keanggotaan KI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MWA.

Pasal 10


- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), KI-IPB dibantu oleh unit kerja di lingkungan IPB yang menyelenggarakan urusan terkait dengan investasi dan keuangan.

Handwritten signature

- (2) Unit kerja yang pembantu pelaksanaan tugas KI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c, Rektor menetapkan OI-IPB yang terdiri atas:
- a. badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis serta unit lain dalam penugasan khusus untuk mengelola SUA dan SUP; dan
 - b. SUK untuk mengelola kegiatan usaha komersial.
- (2) Pengelolaan investasi IPB oleh badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis dan unit lain dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain mencakup pengembangan dan optimalisasi SUA dan SUP.
- (3) Badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis dan unit lain dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. membuat pedoman untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha akademik dan usaha penunjang;
 - b. membuat pedoman untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dana lestari;
 - c. melakukan pengkajian, perumusan, perencanaan, pengoordinasian, dan pengelolaan untuk optimalisasi pengembangan usaha berbasis kepakaran IPB;
 - d. melakukan pengkajian, perumusan, perencanaan, pengelolaan, dan pengoordinasian untuk optimalisasi pengembangan usaha berbasis kekayaan milik IPB, selain kepakaran, tanpa membentuk badan hukum komersial seperti Perseroan Terbatas (PT);
 - e. melakukan koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam rangka optimalisasi *income generating activities* dari SUA dan SUP yang telah ada di IPB;
 - f. melakukan koordinasi dan pembinaan tentang legalisasi kemitraan, produk dan/atau jasa hasil pengelolaan usaha;



- g. merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan penggalangan serta pengelolaan dana lestari serta pengembangannya; dan
 - h. melaporkan kegiatan investasi dan bisnis kepada Rektor dan KI-IPB.
- (4) SUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang yang menjadi bidang tugasnya:
- a. menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi IPB;
 - b. menentukan skala prioritas investasi di bidang kepakaran, hilirisasi/komersialisasi hasil inovasi unggul IPB, Kerjasama Investasi dalam bentuk royalti serta terobosan inovasi terkait lainnya;
 - c. melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi IPB;
 - d. menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi IPB;
 - e. melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi IPB;
 - f. melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi IPB;
 - g. melaksanakan Divestasi atas Investasi IPB;
 - h. menyusun laporan pengelolaan Investasi IPB; dan
 - i. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi IPB yang dilakukannya.
- (5) Kewenangan operasional OI-IPB yang dilaksanakan oleh SUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Investasi.
- (6) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat mengenai:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. rencana kerja pengelolaan Investasi IPB;
 - c. penempatan dana dan atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi IPB;
 - d. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi IPB;

- e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi IPB;
- f. pelaksanaan Divestasi atas Investasi IPB termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. penyampaian laporan pengelolaan Investasi IPB;
- h. pengawasan atas pelaksanaan Investasi IPB yang dilakukannya;
- i. berakhirnya perjanjian Investasi;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

Pasal 12

- (1) OI-IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) memiliki unit yang melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan rencana dan strategi investasi;
 - b. pengawasan pelaksanaan investasi; dan
 - c. evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan OI-IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI IPB

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Investasi IPB meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan Investasi IPB dilaksanakan oleh OI-IPB berdasarkan Pernyataan Kebijakan Investasi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OI-IPB menyusun:
 - a. rencana strategis investasi jangka panjang dan menengah; dan
 - b. rencana investasi tahunan.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) KI-IPB memberikan telaah dan rekomendasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bagian dari fungsi *advisory*.

Pasal 14

- (1) Rencana strategis investasi jangka panjang dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a disusun oleh OI-IPB dengan mengacu pada:
 - a. Pernyataan Kebijakan Investasi;
 - b. Rencana Strategis Investasi; dan
 - c. kebijakan umum yang ditetapkan oleh MWA.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (3) Sebelum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat meminta pertimbangan dan rekomendasi dari KI-IPB.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perencanaan Investasi IPB, OI-IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), menyusun rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi IPB berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis yang ditetapkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
- (2) Berdasarkan rencana Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OI-IPB menyusun rencana investasi tahunan.
- (3) Penyusunan rencana Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis; dan



- b. kemampuan badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis untuk mengelola dana.
- (4) Rencana Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KI-IPB setelah mendapat persetujuan unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
 - (5) Penempatan Investasi IPB dalam satu tahun periode kerjasama tidak melebihi 5 % (lima persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat rencana kebutuhan dana Investasi IPB yang bersumber dari Dana Lestari, OI-IPB menyusun rencana kebutuhan dana Investasi IPB dan mengusulkan kepada KI-IPB untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk memperoleh persetujuan.
- (3) KI-IPB dapat memberikan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas usulan kebutuhan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penganggaran atas rencana kebutuhan dana Investasi IPB yang telah disetujui oleh KI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal perencanaan Investasi IPB dilakukan oleh SUK, Rektor mengusulkan alokasi Investasi IPB yang dikelola SUK dalam RKA IPB yang bersumber dari dana masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait kualifikasi pemberian investasi.
- (2) Berdasarkan alokasi Investasi IPB yang telah ditetapkan dalam Peraturan MWA tentang RKA IPB, Rektor menunjuk SUK untuk bertindak sebagai OI-IPB.
- (3) OI-IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja pengelolaan Investasi IPB.
- (4) OI-IPB menyampaikan rencana kerja pengelolaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor.



- (5) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor melakukan Perjanjian Investasi dengan SUK.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Investasi IPB oleh badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis, dan unit lain dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, dan perencanaan Investasi IPB oleh SUK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Investasi IPB dalam bentuk saham dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh OI-IPB paling sedikit mempertimbangkan:
- a. tujuan investasi;
 - b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan
 - c. alokasi aset/kebijakan Portofolio Investasi.
- (2) Pelaksanaan Investasi IPB dalam bentuk saham dan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kewajaran harga saham dan surat utang.
- (3) Investasi IPB dalam bentuk saham dan/atau surat utang yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (4) Pelaksanaan Investasi IPB dalam bentuk saham dan surat utang oleh OI-IPB harus dilakukan oleh tenaga ahli profesional yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan/atau di bidang investasi dan keuangan.
- (5) Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi IPB dalam bentuk saham dan surat utang, OI-IPB harus melakukan:
- a. analisis terhadap risiko; dan
 - b. dokumentasi pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai.

Pasal 20

- (1) OI-IPB dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada Manajer Investasi.
- (2) Alih daya pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki ijin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK;
 - c. berpengalaman mengelola dana paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi; dan
 - d. memiliki Wakil Manajer Investasi yang tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 21

- (1) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyampaikan laporan atas kinerja pengelolaan investasi/Portofolio Investasi IPB secara berkala kepada OI-IPB sesuai perjanjian atau berdasarkan permintaan.
- (2) OI-IPB melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Pasal 22

- (1) OI-IPB membuka rekening pengelolaan investasi pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai status sebagai bank umum;
 - b. minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - c. mempunyai ijin usaha kustodian dari lembaga yang berwenang; dan
 - d. memenuhi syarat tambahan dari OI-IPB.



- (3) Ketentuan mengenai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal transaksi saham dan surat utang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan pada bursa efek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling sedikit dengan mempertimbangkan:
 - a. tujuan investasi;
 - b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan
 - c. kebijakan Portofolio Investasi.
- (2) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya manfaat dan/atau metode lain yang relevan.

Pasal 24

- (1) Investasi langsung berupa pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (6) huruf a dapat digunakan untuk:
 - a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau
 - b. fasilitas pembiayaan/pendanaan.
- (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program IPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pinjaman dalam investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Kerjasama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.
- (2) Bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c diatur dalam Peraturan Rektor.



- (3) Memberikan Pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan untuk mendukung kerja sama IPB sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) OI-IPB melakukan Divestasi sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, OI-IPB dapat melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tujuan Investasi IPB berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai;
 - b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
 - c. keadaan lain yang disetujui KI-IPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) OI-IPB menyusun laporan pelaksanaan Investasi IPB.
- (2) Laporan Pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kinerja Portofolio Investasi IPB;
 - b. pendapatan Investasi IPB;
 - c. pengelolaan risiko; dan
 - d. informasi penting lainnya.
- (3) Laporan pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KI-IPB.
- (4) Selain laporan pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OI-IPB menyampaikan laporan keuangan kepada KI-IPB.
- (5) KI-IPB menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Rektor.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) KI-IPB dapat meminta laporan dan/atau informasi lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) kepada OI-IPB

Pasal 28

- (1) KI-IPB melakukan pengawasan atas pengelolaan Investasi IPB yang dilakukan oleh OI-IPB.
- (2) OI-IPB memastikan pelaksanaan Investasi IPB yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/atau Perjanjian Investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 29

- (1) OI-IPB menjalankan pengelolaan Investasi IPB untuk kepentingan IPB dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi IPB.
- (2) Dalam melaksanakan Investasi IPB sesuai dengan tugas dan wewenang badan/lembaga yang membidangi investasi dan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan sesuai dengan tugas dan wewenang SUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), serta sesuai dengan hak dan kewajiban SUK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Investasi, Pimpinan/Direksi OI-IPB harus menerapkan prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penurunan nilai Investasi IPB, Pimpinan/Direksi OI-IPB tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian investasi dan/atau kerugian IPB apabila dapat membuktikan;
 - a. kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya;



- b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi IPB;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi IPB;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi IPB tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 30

- (1) KI-IPB bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas pelaksanaan Investasi IPB yang dilakukan oleh OI-IPB, KI-IPB dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal:
 - a. telah melakukan fungsi supervisi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan IPB dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi IPB;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi IPB oleh OI-IPB yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada OI-IPB untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB VII

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 31

- (1) OI-IPB harus menerapkan Manajemen Risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan Investasi IPB secara efektif dan efisien.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, penilaian/penafsiran, dan pengendalian risiko;

- b. sistem pelayanan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan; dan
 - c. toleransi risiko dan strategi investasi.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat menarik dana Investasi IPB yang dikelola OI-IPB.
- (2) Ketentuan mengenai penarikan dana Investasi IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pasal 11 ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf b tidak perlu dilakukan apabila Investasi IPB dilakukan untuk kegiatan:
 - a. penyelamatan keuangan IPB; dan/atau
 - b. pelaksanaan program prioritas IPB dan/atau yang mendesak.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan dari Rektor selaku pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB atas persetujuan dari MWA.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, Kebijakan Pengembangan Investasi Institut Pertanian Bogor yang sedang berjalan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan MWA ini paling lambat bulan Desember 2026 sejak tanggal penetapan.
- (2) Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, Peraturan MWA Nomor 42/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan Pengembangan Investasi Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 2 April 2026

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



HARDINSYAH

WALNEG S. JAS

RINEKSO SOEKMADI